

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 895 TAHUN 2021

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL/BUSTANUL ATFHAL AISYIYAH (ABA) III

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal Swasta yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal Swasta sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah/RA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- bahwa madrasah/RA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Aisyiyah (ABA) III.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150); sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Kabid	Sub Koordinator	Kepala
Pendidikan	Kepegawalan	Bagian
Madgasah	& Hukum	Tata Usaha
1	1	*

Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 6. Sekolah untuk Prasarana Sarana dan Stadar tentang Menengah Sekolah Ibtidaiyah, Dasar/Madrasah Menengah Sekolah Tsanawiyah, dan Pertama/Madrasah Atas/Madrasah Aliyah:

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang 7. Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 Tentang 8. Negeri yang Raudlatul Athfal dan Madrasah Pendirian Penegerian Pemerintah dan oleh Diselenggarakan Raudlatul Athfal dan Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang 9. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan

Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan

Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Nomor: B-2371/KK.29.02.S.1/PP.00/10/2021 tanggal 18 Oktober Pendirian tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Aisyiyah (ABA) III.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL /BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH (ABA) III

KESATU

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundangpelanggaran melakukan undangan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Pangkalpinang : 01 Nopember 2021

A.N. MENTERI AGAMA RI EKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kabid	Sub Koordinator	Kepala
Pendidikan	Kepegawaian	Bagian
Madrasah	& Hukum	Tata Baha
4	*	*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 895 TAHUN 2021
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN BUSTANUL
ATHFAL AISYIYAH (ABA) III

IDENTITAS MADRASAH/RA SWASTA YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Madrasah/RA	Aisyiyah Bustanul Athfal III
2.	Nomor Statistik Madrasah/RA	101219020004
3.	Alamat Madrasah/RA	Jl. Air Pelempang Desa/Kelurahan Pelempang Jaya Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten/Kota Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Aisyiyah Cabang Tanjung Pandan
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara No: 23628/MPK/74 Tanggal 24 Juli 19 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R	
6.	Tahun Berdiri	1991



Kabid	Sub Koordinator	Kepala
Pendidikan	Kepegawaian	Bagian
Madrasah	& Hukum	Tata Usaha
+	4	*



PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 017/W18/PPA/D/TK/1992



1 14
Pimpinan Pusat Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :
TAMAN KANAK-KANAK 'A'ISYIYAH BUSTANUL ATHEAL III
berkedudukan di Jl. Air Pelempang, Komp. Perumnas adalah
milik Persyarikatan AISYIYAH
yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Cabang : Tanjung Pandan Daerah : Belitung
Wilayah : Sumatera Selatan
didirikan tanggal:
telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan
Pusat No. 017/W18/PPA/D/TK/1992 Wilayah No.
Daerah No.
Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinah Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Tanjung Pandan No. 006/PCA/D/XII/1991 tgl. 30 Desember 1991 dan
beriaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aistiyah Bustanul Athen
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah .
Jakarta, Ul Ramadhan 1412H
PIMPINAN PUSAT AISYIYAH BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAI JAN

Ketua,

Sekretaris,

(Ny. H. Wasilah Sutrisno BA)

(Dra. Pudjiwati)

AISYIYAH adalah Bagian dari Peryarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BALAN HUKUM, menurut :

COUVER . MENT TESLUIT TOL. 22 . 8 . 1914 1004 6 8 . 1920 NO 40, TOL 2 9 192' NO. SURAT DEP DALAM FO HI GL. 10 - 2 1971 NO SE 14 1 004 1974 DAN SURAT DEP P& K TO 24 7 AV

S Dipindai dengan CamScanner